



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala UPA;
 6. Ketua SPI;
 7. Para Kepala Bagian
 8. Para Kepala Subbagian
 9. Para Ketua Tim Kerja
- Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Pejanjian Kerja.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh Pegawai khususnya PPPK perihal tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti bagi PPPK terdiri dari:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti Melahirkan; dan
- d. Cuti Bersama.

Pengaturan mengenai cuti PPPK tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Cuti Pelaksanaan Ibadah Haji;

- a. PPPK diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali;
- b. PPPK dapat diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan;
- c. PPPK yang melaksanakan ibadah haji akan memotong hak cuti tahunan.

3. Cuti Sakit;

- a. Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dapat diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- b. Cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif sebagaimana huruf a diatas diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja;
- c. Dalam hal PPPK telah mendapatkan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dan telah masuk kerja namun PPPK tersebut belum pulih dari sakitnya, maka PPPK tersebut dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Magelang, 4 Agustus 2023

Rektor



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002